



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 82/Pid/2013/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NURDIN AFLAHA Bin Alm ABDULLAH ;**
Tempat Lahir : Daling ;
Umur / Tanggal Lahir : 54 tahun/05-07-1958 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Seulawah Lr. Seulawah Agam Kel. Seutui Banda
Aceh
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS Polda Aceh;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum EFFENDI IDRIS, SH.MBA, KAR MUSTAFA, SH, RONALD E.S SIHOMBING, SH, MAIMUN IDRIS, SH, Advokat dari Kantor Hukum EFFENDI IDRIS, SH.MBA & REKAN yang beralamat dan berkedudukan di Kota Lhokseumawe yang dikenal dengan Jalan Kenari No.43 Simpang Kutablang Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2013 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2013 sampai dengan tanggal 23 Februari 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 06 Februari 2013 sampai dengan tanggal 07 Maret 2013 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan tanggal 06 Mei 2013 ;

5. Penetapan,.....



5. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013 ;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **NURDIN AFLAHA Bin Alm ABDULLAH** telah dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 4 Februari 2013 No. REG.PERKARA:PDM-23 /B.ACEH/2/2013 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa benar terdakwa **NURDIN AFLAHA Bin Alm ABDULLAH** baik sendiri-sendiri maupun bersama **ASTAR JAILANI** (diajukan dalam perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Oktober s/d Nopember 2011 bertempat di **HABA CAFFE** Lampriet Banda Aceh atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan akal dan tipu muslihat, rangkaian perkataan bohong , membujuk orang supaya menyerahkan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.** Perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada bulan Oktober 2011 saksi Janbiadi bertemu dengan Terdakwa di Takengon dan oleh saksi Janbiadi ada menyakan kepada Terdakwa untuk mencari kerja menantunya menjadi PNS dan oleh Terdakwa menjawab ianya bisa mengurus untuk diangkat menjadi PNS serta biaya yang harus disediakan diantaranya ;

- Untuk tamatan S-I biaya yang dikenakan sebesar Rp. 30.000.000,-
- Untuk tamatan S-II biaya yang dikenakan sebesar Rp. 20.000.000,-
- Untuk tamatan SMA biaya yang dikenakan sebesar Rp. 15.000.000,-

Beserta kelengkapan Administrasi lain sebagai calon PNS 1(satu) berkas. Dan

oleh,.....



oleh karena saksi Janbiadi tertarik atas penjelasan Terdakwa lalu saksi Janbiadi mempersiapkan semua biaya serta kelengkapan Administrasi sebagai persyaratan yang diminta oleh Terdakwa guna diangkat menantu saksi dan berapa teman menantu saksi lainnya untuk menjadi PNS ;

Pada tanggal 26 Oktober 2011 saksi Janbiadi bersama saksi korban CUT YANTI, RAHMA, AINUN MARDIAH, dan SERI KAYA menemui terdakwa di Banda Aceh tepatnya di HABA CAFFE Lampriek Banda Aceh, dan setelah saksi sampai di HABA CAFFE yang bertempat Lampriek Banda Aceh saksi melihat Terdakwa bersama saksi ASTAR JAILANI menunggu saksi Janbiadi bersama para korban dan oleh terdakwa menanyakan kepada saksi Janbiadi apa sudah dilengkapi semua kelengkapan administrasi untuk diusulkan menjadi PNS dan setelah semua kelengkapan berkas diserahkan kepada Terdakwa, kemudian berkas tersebut diserahkan terdakwa kepada ASTAR JAILANI kemudian oleh saksi ASTAR JAILANI melihat kembali semua kelengkapan berkas tersebut, kemudian ianya menjawab bahwa berkas tersebut sudah lengkap dan meminta kepada saksi Janbiadi untuk menyerahkan uang kepadanya agar cepat diproses, namun oleh saksi Janbiadi yang meyakini menantunya akan menjadi PNS langsung menyerahkan uang kontan sebesar Rp. 30.000.000,- kepada saksi ASTAR JAILANI dan uang sebesar Rp.15.000.000,- saksi korban kirimkan ke rekening Terdakwa untuk dapat segera diproses untuk mendapat SK PNS yang dijanjikan akan keluar dalam bulan Oktober 2011 dan oleh para korban yang merasa akan segera menerima SK PNS, pada tanggal 27 Oktober 2011 langsung mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- ke rekening terdakwa untuk pengurusan saksi korban RAHMA serta pada tanggal 2 Nopember 2011, juga dikirimkan uang sebesar Rp.30.000.000,- ke rekening Terdakwa dengan total uang yang masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,- Namun sampai dengan sekarang ini SK pengangkatan PNS. Ternyata sia-sia dan atas perbuatan terdakwa para korban merasa kecewa dan meminta uangnya dikembalikan dan terdakwa akan mengembalikan, namun sampai saat ini uang tersebut belum juga dikembalikan dan atas perbuatan terdakwa pihak korban melaporkan ke pihak berwajib akan perbuatan Terdakwa ;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana ;

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan Putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NURDIN AFLAHA Bin Alm ABDULLAH** telah secara sah menyakinkan melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana ;
2. Menyatakan terdakwa **NURDIN AFLAHA Bin Alm ABDULLAH** bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana ;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **NURDIN AFLAHA Bin Alm ABDULLAH** pidana penjara selama 3 (tiga) tahun (tiga tahun) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar Kwintansi masing-masing:
 - Kwintansi tanggal 26 Oktober 2011 senilai Rp.40.000.000,-
 - Kwintansi tanggal 28 Oktober 2011 senilai Rp.20.000.000,-
 - Kwintansi tanggal 17 Oktober 2011 senilai Rp.15.000.000,-
 - Kwintansi tanggal 02 Oktober 2011 senilai Rp.60.000.000,-
 - 5 (lima) lembar slip penyetoran uang masing-masing ;
 - Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 26 Oktober 2011 senilai Rp. 15.000.000,-
 - Slip Penyetoran Bank BRI Kwintansi tanggal 27 Oktober 2011 senilai Rp. 20.000.000,-
 - Slip Penyetoran Bank BRI Kwintansi tanggal 02 Nopember 2011 senilai Rp. 30.000.000,-
 - Slip Penyetoran Bank Aceh tanggal 12 Desember 2011 senilai Rp. 10.000.000,-
 - Slip Penyetoran Bank Aceh tanggal 27 Desember 2011 senilai Rp. 5.000.000,-

- Dilampirkan,....



- Dilampirkan didalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 25 April 2013 Nomor: 41/Pid.B./2013/PN-BNA, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **NURDIN AFLAHA Bin Alm ABDULLAH**, yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penipuan secara bersama-sama ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar Kwintansi masing-masing:
 - Kwintansi tanggal 26 Oktober 2011 senilai Rp.40.000.000,-
 - Kwintansi tanggal 28 Oktober 2011 senilai Rp.20.000.000,-
 - Kwintansi tanggal 17 Oktober 2011 senilai Rp.15.000.000,-
 - Kwintansi tanggal 02 Nopember 2011 senilai Rp.60.000.000,-
 - 5 (lima) lembar slip penyetoran uang masing-masing ;
 - Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 26 Oktober 2011 senilai Rp. 15.000.000,-
 - Slip Penyetoran Bank BRI Kwintansi tanggal 27 Oktober 2011 senilai Rp. 20.000.000,-
 - Slip Penyetoran Bank BRI Kwintansi tanggal 02 Nopember 2011 senilai Rp. 30.000.000,-
 - Slip Penyetoran Bank Aceh tanggal 12 Desember 2011 senilai Rp. 10.000.000,-

- Slip,.....



- Slip Penyetoran Bank Aceh tanggal 12 Desember 2011 senilai Rp. 5.000.000,-
- **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan ANWAR, SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh masing-masing pada tanggal 30 April 2013 dan tanggal 01 Mei 2013 dengan Akta Banding Nomor: 41 /Akta.Pid/2013/PN-BNA, dan permintaan banding tersebut telah pula di beritahukan secara sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 01 Mei 2013 dan tanggal 02 Mei 2013 , dengan akta banding Nomor: 41 /Akta.Pid/2013/PN-BNA ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 08 Mei 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Terdakwa pada tanggal 08 Mei 2013, Nomor: 41 /Pid.B/2013/PN-BNA ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah di beritahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh masing-masing berdasarkan surat Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 08 Mei 2013 Nomor: W1:U1/1402/HK.01/V/2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Hakim tingkat pertama tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 April 2013 Nomor: 41/Pid.B/2013/PN-BNA, yang dimintakan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat

pertama,



pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Penipuan secara bersama-sama**”, oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diabaikan dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini, di tingkat banding sehingga Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut yang diminta banding tersebut cukup beralasan untuk **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 jo pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHPidana, serta Peraturan –peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 April 2013, Nomor: 41/Pid.B/2013/PN-BNA, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013, oleh MUZAINI ACHMAD, SH. MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, ELFI MARZUNI, SH.MH dan MAHMUD FAUZIE, SH.MH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 27 Mei 2013 Nomor: 82/PID/2013/PT-BNA, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut USMAN. SH Panitera

Pengganti,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut

Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

ELFI MARZUNI, SH.MH.

d.t.o

MAHMUD FAUZIE, SH.MH

KETUA MAJELIS

d.t.o

MUZAINI ACHMAD, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

USMAN. SH

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera

H.RUSLAN, SH.MH
Nip.195303131978031002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)